

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SUNGAISELAN DI KECAMATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sungaiselan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Di Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
 - Lamp. 3 hlm.